

**AMANDEMEN KEEMPAT TERHADAP PERJANJIAN JASA UNTUK PEKERJAAN PENGAWASAN
KEGIATAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI**

Amandemen Keempat terhadap Perjanjian Jasa Untuk Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ("**Amandemen Keempat**") ini dibuat pada tanggal **8 Januari 2021**, oleh dan antara:

PT INDOMINCO MANDIRI, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Pondok Indah Office Tower III Lantai 3, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 dan berkantor situs tambang di Bontang, Kalimantan Timur ("**Prinsipal**")

dan

CV ADHYASTA SYLVA JAYA, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat terdaftar di Jl M.Said Gang 4 Blok H No. 95, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur ("**Kontraktor**").

(Prinsipal dan Kontraktor akan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak")

Bahwa:

1. Para Pihak telah terikat pada:
 - a. Perjanjian Jasa Untuk Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tanggal 12 Maret 2019 nomor 000001/E-CTR/MOP/BTG/IMM/2019 ("**Perjanjian Jasa**")
 - b. Amandemen Pertama tanggal 07 April 2020 nomor 0045/E-CTR/MOP/BTG/IMM/2020 ("**Amandemen Pertama**")
 - c. Amandemen Kedua tanggal 12 Juni 2020 nomor 0062/E-CTR/MOP/BTG/IMM/2020 ("**Amandemen Kedua**")
 - d. Amandemen Ketiga tanggal 25 Agustus 2020 nomor 0081/E-CTR/MOP/BTG/IMM/2020 ("**Amandemen Ketiga**").(Perjanjian Jasa, Amandemen Pertama, Amandemen Kedua, dan Amandemen Ketiga secara bersama-sama disebut "**Perjanjian**").
2. Para Pihak sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Amandemen Keempat ini.

Dengan demikian, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

Pasal 1: Perubahan

1. Para Pihak sepakat untuk memberlakukan 2 harga dalam pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana tercantum masing – masing dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Amandemen Keempat ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila rata – rata harga batubara acuan (HBA) sebagaimana dipublikasikan dalam Newcastle Index (the NEWC Index) dalam 1 bulan (terhitung sejak tanggal 1 sampai akhir bulan berjalan) mencapai lebih dari USD 70,00/ton, maka Harga Jasa yang akan berlaku untuk penagihan pada periode bulan tersebut adalah Harga Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Amandemen Keempat; dan
 - b. Sebaliknya, apabila rata – rata harga batubara acuan (HBA) sebagaimana dipublikasikan dalam Newcastle Index (the NEWC Index) dalam 1 bulan (terhitung sejak tanggal 1 sampai akhir bulan berjalan) mencapai kurang dari atau sama dengan USD 70,00/ton, maka Harga Jasa/Sewa yang

akan berlaku untuk penagihan pada periode bulan tersebut adalah Harga Jasa/Sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Amandemen Keempat.

3. Dengan tidak mengesampingkan tanggal Amandemen Keempat, Amandemen Keempat ini akan berlaku surut efektif sejak **1 Desember 2020** atau berlaku untuk termin yang belum dibayarkan per **1 Desember 2020**.

Pasal 2: Lain-Lain

1. Kecuali apa yang telah diamendemen atau ditambahkan melalui Amendemen Keempat ini, maka segala ketentuan dalam Perjanjian akan tetap berlaku. Untuk menghindari keraguan, segala ketentuan dalam Perjanjian yang tidak diubah melalui Amendemen Keempat ini tidak akan berubah, dan akan berlaku secara penuh, dan untuk itu dapat diterapkan pada Para Pihak.
2. Amendmen Keempat ini dibuat dalam dua salinan yang identik, setiap salinan untuk satu pihak. Para Pihak telah membaca dan mengerti keseluruhan isi dari Amendmen Keempat dan dengan menyetujui dan menandatangani nama mereka maka Amendmen Keempat ini menjadi sah dan mengikat Para Pihak.

Untuk dan atas nama,
PT INDOMINCO MANDIRI



Era Tjahya Saputra
Kuasa Direksi

Untuk dan atas nama,
CV ADHYASTA SYLVA JAYA



Ernawati
Direktur